



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

# **LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019**



[infopublikamarinda@gmail.com](mailto:infopublikamarinda@gmail.com)



[ppid.samarindakota.go.id](http://ppid.samarindakota.go.id)

## **KATA PENGANTAR**

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dalam Implementasinya secara komprehensif mengatur kewajiban Badan Publik Pemerintah dan Badan Publik Non Pemerintah untuk memberikan akses informasi secara terbuka dan efisien kepada masyarakat luas/publik.

Hadirnya Undang-Undang ini menjamin hak masyarakat untuk mengetahui tentang lembaga Badan Publik Pemerintah serta kebijakan tentang kebijakan atau informasi yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Untuk itulah maka berdasarkan pada informasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana Badan Publik sebagai penyelenggara Negara telah menjalankan kewajiban-kewajiban dalam melakukan pemenuhan hak warga Negara, dan sejauh mana Badan Publik telah menjalankan fungsi pelayanan kepada publik.

Pelayanan informasi publik harus didasarkan pada prinsip pelayanan cepat, tepat waktu, dan biaya ringan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik yang dimaksudkan.

Disamping itu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga mengatur tentang prinsip informasi publik, bahwa pada dasarnya seluruh informasi terbuka selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan

ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku.


Sebagai Badan Publik Pemerintah Kota, PPID Pemerintah Kota Samarinda berkewajiban menyediakan dan menerbitkan informasi publik, memberikan informasi kepada masyarakat atau pemohon informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

Oleh karena itu sebagai implementasi UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan kewajiban Badan Publik dalam pelayanan informasi sesuai Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 Tahun 2010 khususnya pasal 4 huruf j, PPID Pemerintah Kota Samarinda berupaya untuk menyusun laporan capaian kinerja Tahun 2019 sekaligus sebagai bahan evaluasi program kegiatan PPID ke depan. Dengan harapan keterbukaan informasi publik atau transparansi informasi akan mendorong partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kebijakan kebijakan yang tepat dan tata kelola Pemerintahan yang baik menuju *open government*.

Samarinda, Desember 2019

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Samarinda



Dr. Aji Syarif Hidayatullah, S.Sos, M.Psi

NIP. 19701027 199903 1 004

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAGIAN PERTAMA</b>	
❖ Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Publik Di Lingkungan .....	1
<b>BAGIAN KEDUA</b>	
❖ Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan .....	4
<b>BAGIAN KETIGA</b>	
❖ Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Publik .....	7
<b>BAGIAN KEEMPAT</b>	
❖ Penyelesaian Sengketa Informasi Publik .....	22
<b>BAGIAN KELIMA</b>	
❖ Kendala, Rekomendasi Dan Rencana Tindakan Lanjut .....	27
<b>BAGIAN KEENAM</b>	
❖ Kesimpulan .....	29

**BAGIAN PERTAMA**

**GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**

Memperoleh informasi merupakan salah satu hak dasar bagi setiap manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pada Pasal 28 F UUD 1945 disebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Penerapan hak tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) beserta peraturan perundang-undangan yang terkait.

Pemerintah Kota Samarinda selaku badan publik menyadari bahwa keterbukaan informasi kepada publik merupakan salah satu langkah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance) guna meraih kepercayaan dari publik. Berawal dari keinginan untuk mendapatkan kepercayaan publik tersebut, maka pada tahun 2013, Pemerintah Kota Samarinda berupaya

mengimplementasikan keterbukaan Informasi Publik sesuai ketentuan UU KIP, yaitu dengan menerbitkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 040 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda tertanggal 11 Januari 2013. Keputusan tersebut mengalami perubahan pada Tahun 2017, melalui Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 711/147/HK-KS/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 dan pada Tahun 2018, melalui Keputusan Walikota Samarinda Nomor 711/350/HK-KS/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018. Sebagai payung hukum implementasi keterbukaan publik di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, pada tahun 2016 ditetapkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 64 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Samarinda.

Pengelolaan PPID di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda diantaranya meliputi kegiatan pengumpulan Informasi Publik, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta, dan Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat. Kewajiban memberikan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali dan selambat-lambatnya 1 (satu) kali

dalam setahun sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU KIP juncto Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki 1/2010). Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dapat diakses oleh pengguna dan Pemohon Informasi Publik pada website PPID (<https://ppid.samarindakota.go.id>). Selain Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi Publik Pemerintah Kota Samarinda yang wajib diumumkan secara serta merta juga dapat diakses oleh pengguna dan Pemohon Informasi Publik pada website tersebut. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat di Pemerintah Kota Samarinda dipelihara dan dimutakhirkan sebagai dasar untuk menanggapi permohonan Informasi Publik yang disampaikan melalui website PPID (<https://ppid.samarindakota.go.id>), email PPID ([infopublikamarinda@gmail.com](mailto:infopublikamarinda@gmail.com)), jasa pos, maupun yang disampaikan dengan datang langsung ke instansi terkait.

Dalam pelaksanaan tugas layanan Informasi Publik, PPID utama menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) dengan persetujuan Atasan PPID Pembantu, setelah melalui proses uji konsekuensi antara PPID Utama dan PPID Pembantu. DIP dan DIK tersebut bersifat dinamis sehingga dapat dimutakhirkan setiap saat jika terdapat perubahan status informasi.

**BAGIAN KEDUA**

**GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN  
INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019**

Untuk mendorong Badan Publik khususnya dalam upaya penguatan peran dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat UU KIP, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan terbuka, Badan Publik wajib memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan sederhana, Badan Publik harus membangun keterbukaan informasi yang profesional dan proporsional. Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi, guna mendorong dan memperkuat Badan Publik dalam melahirkan kebijakan publik yang terkait pelayanan informasi berbasis publik. Serta mampu melaksanakan secara proporsional, artinya penggunaan atau permohonan informasi publik harus realistis.

## **I. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik Yang Dimiliki Serta Kondisinya**

Pemerintah Kota Samarinda melalui PPID dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi telah membangun dan menyediakan layanan melalui beberapa media sebagai berikut :

1. Melalui website <https://ppid.samarindakota.go.id>
2. Help desk/layanan langsung/frontdesk
3. Brosur
4. Tatap muka / sosialisasi
5. Media social (Facebook/Twitter/Instagram/WhatsApp)

## **II. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Beserta Kualifikasinya**

Secara operasional PPID Pemerintah Kota Samarinda didukung oleh SDM yang beranggotakan dari Badan Publik/SKPD lintas sektoral terdiri dari Pejabat Struktural dan Staf/Fungsional (sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Samarinda) yaitu :

1. Walikota dan Wakil Walikota selaku Pembina
2. Sekda Kota Samarinda selaku Pengarah atau Atasan PPID
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Samarinda selaku Ketua PPID Utama

4. Pejabat Perangkat Daerah Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda selaku PPID Pembantu.

### **III. Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Serta Laporan Penggunaannya**

Tahun Anggaran 2019, melalui APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda untuk pelayanan informasi dan dokumentasi publik serta laporan penggunaannya dengan program Program Pengembangan Komunikasi dan Media Massa, kegiatan monitoring dan Evaluasi PPID Pembantu Kota Samarinda dengan anggaran sebesar

Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), terdiri dari :

- Belanja Pegawai sebesar Rp. 124.975.000,-
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 139.025.000,-
- Belanja Modal Rp. 36.000.000,-

## **BAGIAN KETIGA**

### **PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK**

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, PPID melalui desk layanan informasi publik melakukan layanan langsung dan layanan melalui media antara lain menggunakan email : [infopubliksamara@gmail.com](mailto:infopubliksamara@gmail.com) dan website : <https://ppid.samarindakota.go.id> atau website masing masing Perangkat Daerah dan media cetak yang tersedia. Pelayanan dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelayanan sebagai berikut :

- Senin - Kamis : 09.00 - 15.00 WITA
- Istirahat : 12.00 - 13.00 WITA
- Jumat : 09.00 - 11.00 WITA

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permintaan. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta

berada dibawah penguasaannya atau tidak, dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Rekap Layanan informasi Publik dari Bulan Januari – Desember 2019

Bulan	Jml Pemohon	Jumlah Permintaan Yang diterima				Waktu	Alasan Penolakan Permintaan Informasi
		Permintaan	pemberian	penolakan	proses		
JAN	377	377	377	0	0	< 10 hari	-
FEB	342	342	342	0	0	< 10 hari	-
MAR	264	264	264	0	0	< 10 hari	-
APR	246	246	244	2	0	< 10 hari	Tidak bisa dipenuhi karena tidak dijelaskan data apa yang diminta
MEI	287	287	287	0	0	< 10 hari	-
JUNI	79	79	79	0	0	< 10 hari	-
JULI	189	189	189	0	0	< 10 hari	-
AGUST	116	116	116	0	0	< 10 hari	-
SEP	354	354	354	0	0	< 10 hari	-
OKT	463	463	463	0	0	< 10 hari	-
NOP	334	334	334	0	0	< 10 hari	-
DES	146	146	146	0	0	< 10 hari	-

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Samarinda antara lain :

1. Pada tanggal 15 Juli 2019 bertempat di Aula Rumah Jabatan Walikota Samarinda diadakan Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kota

Samarinda dengan Tema “Penguatan Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Kota Samarinda.



*Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi*



*Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi*



*Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi*



*Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi*



*Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi*



*Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi*



*Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi*



*Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi*

2. Pada tanggal 3 September 2019 bertempat di Ruang Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda diadakan Rapat Evaluasi Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda.



Rapat Evaluasi Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



Rapat Evaluasi Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



Rapat Evaluasi Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



Rapat Evaluasi Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



Rapat Evaluasi Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



Rapat Evaluasi Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

3. Pada tanggal 7 Oktober 2019 bertempat di Ruang Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda diadakan Rapat Koordinasi Pengisian SAQ Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.



*Rapat Koordinasi Pengisian SAQ Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi*




*Rapat Koordinasi Pengisian SAQ Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi*



*Rapat Koordinasi Pengisian SAQ Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi*



*Rapat Koordinasi Pengisian SAQ Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi*



*Rapat Koordinasi Pengisian SAQ Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi*



*Rapat Koordinasi Pengisian SAQ Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi*

4. Pada tanggal 26 Nopember 2019 bertempat di Ruang Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda diadakan Rapat Koordinasi pembahasan hasil monev Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda



*Rapat Koordinasi Pembahasan Hasil Monev Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi*



*Rapat Koordinasi Pembahasan Hasil Monev Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi*



*Rapat Koordinasi Pembahasan Hasil Monev Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi*



*Rapat Koordinasi Pembahasan Hasil Monev Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi*

*Rapat Koordinasi Pembahasan Hasil Monev Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi*



*Rapat Koordinasi Pembahasan Hasil Monev Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi*

## **BAGIAN KEEMPAT**

### **PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

Sepanjang tahun 2019 terdapat 2 (dua) sengketa informasi yang disidangkan di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur adapun sengketa informasi yang diputusankan hanya 1 perkara yaitu Sengketa Informasi dengan nomor register : Nomor. 010/REG-PSI/KI-KALTIM/V/2019.

Pihak Pemohon Informasi adalah Pokja 30/Buyung Marajo, beralamat di Jalan Gitar No. 30 Kel. Dady Mulya Kec. Samarinda Ulu – Kota Samarinda dan Pihak Termohon Informasi adalah Pemerintah Kota Samarinda, beralamat di Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Kota Samarinda. Kuasa Hukumnya Drs. Aji Danny, M.Si, ASRAN YUNISRAN, SH dan ZULKIFLI, S.Kom Seluruhnya Petugas pada Bagian Hukum dan Dinas Kominfo Kota Samarinda, beralamat / berkantor di Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Kota Samarinda.

Objek Sengketa adalah Permohonan Informasi Publik berupa data-data sebagai berikut :

- a. Salinan Dokumen APBD Mumi Tahun 2015
- b. Salinan Dokumen APBD Murni Tahun 2016
- c. Salinan Dokumen APBD Mumi Tahun 2017
- d. Salinan Dokumen APBD Mumi Tahun 2018
- e. Salinan Dokumen APBD Mumi Tahun 2019

- f. Salinan Dokumen APBD Penjabaran Tahun 2015
- g. Salinan Dokumen APBD Penjabaran Tahun 2016
- h. Salinan Dokumen APBD Penjabaran Tahun 2017
- i. Salinan Dokumen APBD Penjabaran Tahun 2018
- j. Salinan Dokumen APBD Perubahan Tahun 2015
- k. Salinan Dokumen APBD Perubahan Tahun 2016
- l. Salinan Dokumen APBD Perubahan Tahun 2017
- m. Salinan Dokumen APBD Perubahan Tahun 2018
- n. Salinan Dokumen APBD Realisasi Tahun 2015
- o. Salinan Dokumen APBD Realisasi Tahun 2016
- p. Salinan Dokumen APBD Realisasi Tahun 2017
- q. Salinan Dokumen APBD Realisasi Tahun 2018
- r. Salinan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015
- s. Salinan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
- t. Salinan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017
- u. Salinan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018
- v. Salinan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019

Isi Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 010/REG-PSI/KI-KALTIM/V/2019 Tanggal 13 Agustus 2019 adalah Kesepakatan Mediasi a quo telah dibuat secara tertulis pada tanggal 22 Juli 2019 dan dibacakan di hadapan para pihak, dan para pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.




*Kesepakatan Mediasi a quo telah dibuat secara tertulis pada tanggal 22 Juli 2019*



*Kesepakatan Mediasi a quo telah dibuat secara tertulis pada tanggal 22 Juli 2019*



*Kesepakatan Mediasi a quo telah dibuat secara tertulis pada tanggal 22 Juli 2019*



*Kesepakatan Mediasi a quo telah dibuat secara tertulis pada tanggal 22 Juli 2019*



*Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 010/REG-PSI/KI-KALTIM/V/2019 Tanggal 13 Agustus 2019 Kesepakatan Mediasi a quo telah dibuat secara tertulis pada tanggal 22 Juli 2019*



*Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 010/REG-PSI/KI-KALTIM/V/2019 Tanggal 13 Agustus 2019 Kesepakatan Mediasi a quo telah dibuat secara tertulis pada tanggal 22 Juli 2019*

## **BAGIAN KELIMA**

### **KENDALA, REKOMENDASI, DAN RENCANA TINDAK LANJUT**

Kendala dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik bagi PPID di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda sebagai berikut

- Komunikasi dan pertukaran data dengan unit pemilik informasi belum didukung oleh sistem informasi yang memadai, sehingga pemantauan atas penyediaan informasi masih menggunakan aplikasi sederhana.
- Belum meratanya pemahaman atas keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pembantu, sehingga : 1) layanan Informasi Publik dan penanganan keberatan belum sesuai dengan UU KIP; dan 2) pengecualian Informasi Publik masih belum dilaksanakan secara seragam.

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas layanan informasi bagi PPID di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda sebagai berikut :

- Melakukan monitoring dan evaluasi melalui penilaian mandiri/*Self Assesment Questioner (SAQ)* untuk PPID Pembantu/SKPD setiap tiga bulan sekali (triwulan);
- Melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)*;

- Membuka klinik PPID atau ruang konsultasi PPID;
- Melakukan Bimbingan Teknik (Bimtek) Optimalisasi dan Penguatan PPID bagi PPID Pembantu/SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
- Rencana Rakor PPID Pembantu/SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda sebagai tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi, untuk menyusun Program kegiatan PPID tahun anggaran mendatang.
- Revisi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 64 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Samarinda sesuai Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- Bekerjasama dengan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan monitoring dan evaluasi PPID Pembantu.

## **BAGIAN KEENAM**

### **KESIMPULAN**

Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) terasa belum ada perubahan yang berarti bagi Badan Publik Pemerintah maupun Non Pemerintah sebagai Badan Publik penyedia informasi. Animo masyarakat sebagai pengguna yang memanfaatkan UU tersebut sebagai sarana untuk memperoleh informasi mengalami peningkatan, bahkan tidak hanya kelompok masyarakat/LSM namun perorangan dan beberapa peneliti bahkan pengusaha yang memanfaatkan undang-undang ini untuk kepentingan pengembangan diri maupun bidang kegiatannya.

Disinilah perlu adanya sinergitas dan kerjasama yang baik, antara Badan Publik maupun masyarakat. Kita sadari bersama siapa sebenarnya pelaku utama Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pertama adalah Badan Publik sebagai penyedia informasi, kedua Masyarakat sebagai pengguna informasi, sedang yang ketiga adalah Komisi Informasi (KI) sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaan menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik.

Berdasar perkembangan inilah perlu adanya respon positif, dimana sebagai Badan Publik Pemerintah Kota Samarinda berupaya untuk mengoptimalkan peran dan tugasnya dalam menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan baik, benar, aktual, murah dan dengan cara yang mudah diakses sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang KIP.

Keterbukaan Informasi akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik, sehingga berdampak dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu sebagai Badan Publik wajib meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di satuan kerjanya, sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan sistem pemerintahan yang baik dan terbuka (*good governance* dan *open government*).